

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Eksekusi Objek Hak Tanggungan Fiat Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari (Putusan Pengadilan Negeri No. 16/Eks.HT/2013/PN.Pdg)maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan Fiat Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang dalam penyelesaian kredit bermasalah pada BPR Cempaka Mitra Nagari dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap kreditur sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No.842/PT.BPR-CMN/XII/2011. Semula debitur dalam pembayaran angsurannya cukup lancar, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 ternyata Debitur tidak pernah lagi membayar angsurannya sehingga dapat dikatakan bahwa Debitur hanya memenuhi kewajibannya 8% dari jumlah yang ditentukan. BPR Cempaka Mitra Nagari melakukan upaya penyelamatan kredit terhadap kredit tersebut, akan tetapi tidak ada itikad baik dari debitur untuk melakukan penyelamatan terhadap kreditnya. Berdasarkan Pasal 6 UUHT apabila Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka memberikan hak kepada kreditur untuk dapat melakukan pelelangan terhadap obyek hak tanggungan. Setelah BPR memberikan surat peringatan sampai dengan peringatan yang ke 3, tetap tidak ada keseriusan debitur menyelesaikan permasalahan kreditnya tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan debitur melarikan diri dan tidak dapat menyelesaikan kreditnya. Didalam permasalahan kredit ini, Mex Donald sebagai debitur tidak bersedia untuk mengosongkan objek hak tanggungan yang ditempatinya pada saat eksekusi dilakukan oleh BPR Cempaka Mitra Nagari. Oleh

karena itu, pihak BPR Cempaka Mitra Nagari melakukan Permohonan Eksekusi Fiat Pengadilan Kelas 1 A Padang dalam penyelesaian kredit bermasalah di BPR Cempaka Mitra Nagari.

2. Adapun pelaksanaan eksekusi Fiat Pengadilan Negeri Padang dalam penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan mengajukan permohonan Sita dan Eksekusi Lelang terhadap Hak Tanggungan kepada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang. Pelaksanaan Eksekusi Fiat PN Padang dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan Mediasi, namun pada tahap ini tidak menemui titik temu maka dilanjutkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang yang menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas nama Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang untuk melaksanakan Penjualan secara umum (lelang) atas barang sitaan Hak Tanggungan untuk pembayaran hutang Termohon Eksekusi (Fitriyeni Mexdonal) kepada Pemohon Eksekusi (PT.BPR Cempaka Mitra Nagari). KPKNL mengeluarkan pengumuman lelang dan selanjutnya akan diberitahu kepada pihak Pemohon Eksekusi. Berdasarkan hasil lelang, kewajiban Termohon Eksekusi terpenuhi sebesar Rp. 178.700.000. Dari keseluruhan kewajiban Termohon kepada Pemohon, maka kewajibannya kurang sebesar Rp. 37.390.035. Kekurangan tersebut dianggap sebagai kerugian oleh BPR karena tidak dapat dipenuhi lagi oleh Termohon Eksekusi.

## **B. Saran**

1. Untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah, maka dalam memberikan kredit PT. BPR Cempaka Mitra Nagari tetap harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, pembayaran, dan prospek usaha debitur, hal ini karena timbulnya kredit-kredit bermasalah selain berasal dari nasabah dapat juga berasal dari pihak bank. Bank dapat juga merupakan salah satu penyebab terjadinya

kredit bermasalah, hal tersebut terjadi karena kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur kredit, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit dan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisis dilakukan secara subyektif. Sebaiknya sebelum pengikatan kredit dan Hak Tanggungan, pihak BPR Cempaka Mitra Nagari dapat menjelaskan kepada debitur resiko yang akan ditanggung debitur dan agunan apabila debitur wanprestasi.

2. Disarankan agar debitur memiliki itikad baik dan bersedia mengikuti saran yang diberikan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah, baik melalui restrukturisasi kredit, penjualan obyek dibawah tangan maupun penjualan obyek hak tanggungan dengan pelelangan melalui KPKNL.

